



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal diperlukan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100/5164/SJ
Tanggal 28 Desember 2011 Perihal: Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN
BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan Bidang Penanaman Modal.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan / atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang penanaman modal secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal adalah jenis pelayanan publik yang mendasar berupa kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal (perizinan/ non perizinan), pengendalian penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan modal serta penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM), dan Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM), Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten/ Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (2) SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan penerapan pelayanan sesuai dengan SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan penerapan pelayanan bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Juni 2013

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19561008 198409 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL: 25 Juni 2013

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (Tahun)	SATUAN KERJA PENANGGUG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 (satu) kali / tahun	2014	PDKPM	Usaha sektor / bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif (<i>Comparative advantage</i>)
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat Provinsi / Nasional	1 (satu) kali / tahun	2014	PDKPM	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	1 (satu) kali / tahun	2014	PDKPM	Kegiatan promosi peluang penanaman modal dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi

4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal meliputi : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan kewenangan Daerah	100 %	2014	PDKPM	Perizinan / Nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, 3. Izin usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 6. Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan kewenangan Daerah
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali / tahun	2014	PDKPM	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100 %	2014	PDKPM	Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang sudah dibangun : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri,

						3. Izin usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7.	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali / tahun	2014	PDKPM	

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL: 25 Juni 2013

PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANYUWANGI

1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Pengertian

- 1) Kebijakan Penanaman modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah.
- 2) Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor atau bidang usaha yang memiliki unggulan komparatif (*comperative advantage*) didaerahnya.

b. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

c. Sumber data

Sumber data menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan/hasil survey pemerintah daerah;
- 2) Laporan/ hasil survey kementerian teknis terkait;
- 3) Data statistik dan informasi dari badan pusat statistik (BPS);
- 4) Peta dasar dan peta tematik dari kementerian atau lembaga teknis terkait;
- 5) Situs informasi potensi daerah berbagai kementerian/lembaga.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional ;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Badan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
 - 7) Peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang ;
 - 8) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
- Target tahun 2014, PDKPM menyediakan informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan sekurang - kurangnya 1 (satu) sektor/ bidang usaha pertahun.
- f. Langkah kegiatan
- 1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
 - 2) Melakukan survey tentang informasi peluang usaha sektor unggulan;
 - 3) Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan;
 - 4) Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
 - 5) Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan;
 - 6) Diseminasi informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, media dan / atau media elektronik antara lain CD atau *website*.
- g. Sumber Daya Manusia
- Pejabat / staf yang membidangi perencanaan penanaman modal di PDKPM.
- h. Penanggung jawab Kegiatan
- PDKPM

2. Kerja Sama Penanaman Modal oleh PDKPM

a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal oleh PDKPM adalah fasilitasi pemerintah kabupaten dalam rangka kerjasama kemitraan UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

b. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan kegiatan fasilitas PDKPM;
- 2) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 3) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten;
- 4) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang undangan yang menjadi acuan antara lain :

- 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi ;
- 2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 10) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
- Target tahun 2014, PDKPM melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan di mitrakan.
 - 2) Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten.
 - 3) Mengadakan Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.
- g. Sumber Daya Manusia
- Pejabat/staf yang membidangi kerjasama penanaman modal di PDKPM.
- h. Penanggung Jawab Kegiatan
- PDKPM
3. Promosi Penanaman Modal oleh PDKPM
- a. Pengertian
- Promosi Penanaman Modal oleh PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di kabupaten tersebut.
- b. Indikator
- Terselenggarakannya promosi peluang penanaman modal kabupaten.
- Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

- 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDKPM
- 2) Data Badan Pusat Statistik;
- 3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis;
- 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten;
- 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
- 6) Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
- 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi promosi penanaman modal di PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan

PDKPM.

4. Pelayanan Penanaman Modal oleh PDKPM

a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal oleh PDKPM dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan PDKPM mencakup :

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- 6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Cara Perhitungan Indikator

1.) Rumus

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM dihitung dengan rumus :

$$\left(\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM}}{6} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Angka 6 (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

2.) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PTSP PDKPM baru dapat melayani 3 jenis perizinan dan nonperizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan nonperizinan. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.

Maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun berjalan adalah :

$$\left(\frac{3 \text{ jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM}}{6} \right) \times 100\% = 50\%$$

Artinya: Telah 50% jumlah perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani oleh PTSP PDKPM yang bersangkutan.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 3) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri / Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri / Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
- 11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PTSP PDKPM telah menyelenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai *Front Office*, *Back Office* dan *Help Desk*.
- 4) Implementasi SPIPISE;
- 5) Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
- 6) Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Banyuwangi;
- 7) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan:
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan PDKPM.

5. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM

a. Pengertian

- 1) Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
- 2) Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal. Bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

b. Indikator

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Sumber Data

- 1) Surat Persetujuan Penanaman Modal / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha;
- 2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 3) Laporan yang disampaikan oleh penanam modal;
- 4) Data dari SKPD terkait;
- 5) SPIPISE;
- 6) Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;

- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
 - 11) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
- Target tahun 2014, PDKPM melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 - 2) Kompilasi data Persetujuan Penanaman Modal/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten yang bersangkutan.
 - 3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi yang bersangkutan dilihat dari:
 - a) Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Perizinan dan non perizinan dan sesuai kebutuhan bidang usaha;
 - Izin lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin Undang-Undang Gangguan.
 - b) Realisasi fisik dalam bentuk:
 - Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi;
 - 4) Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.
 - 5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan.
 - 6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal oleh PDKPM

a. Pengertian

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup :

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Cara Perhitungan Indikator

1) Rumus

Terimplementasinya SPIPISE :

$$\left(\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDKPM.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PDKPM mengimplementasikan SPIPISE untuk pelayanan:

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,

Maka presentase terimplementasinya SPIPISE adalah:

$$\left(\frac{3 \text{ jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4} \right) \times 100\% = 75\%$$

Artinya: PDKPM tersebut telah 75% mengimplementasikan SPIPISE.

c. Sumber Data

SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dua kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 10) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menetapkan PDKPM sebagai lembaga yang menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal;
- 2) Memberikan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PDKPM;
- 3) Menyiapkan kantor, SDM, Perangkat keras dan perangkat lunak;
- 4) Menyiapkan Infrastruktur PDKPM;
- 5) Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
- 6) Mengajukan permohonan hak akses kepada BKPM;
- 7) Operasionalisasi SPIPISE.

- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat / staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PDKPM.
 - h. Penanggung jawab kegiatan PDKPM.
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal oleh PDKPM.
- a. Pengertian
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup :
 - 1) Kebijakan penanaman modal ;
 - 2) Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE.
 - b. Indikator
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia.
 - c. Sumber data
Sumber data yang menjadi acuan antara lain:
 - 1) Kebijakan di bidang penanaman modal;
 - 2) Manual / Panduan Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE;
 - 3) Manual / panduan teknis yang diterbitkan kementerian / lembaga dan daerah.
 - d. Rujukan
Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
 - 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
 - 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - 11) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
- Target tahun 2014, PDKPM memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Mengumpulkan manual sosialisasi/ pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 2) Menyiapkan materi sosialisasi/ pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 4) Menyiapkan undangan;
 - 5) Menyelenggarakan sosialisasi/ pelatihan kebijakan penanaman modal.

- g. Sumber Daya Manusia
 - 1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal dari PDKPM;
 - 2) Narasumber dari instansi teknis terkait.
- h. Penanggung jawab kegiatan PDKPM.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS